



PUTUSAN
Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jhon Predi Ginting |
| 2. Tempat lahir | : Sangga Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/ 3 April 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Proyek Desa Blinteng Kec. Sei Bingei
Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa Jhon Predi Ginting ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON PREDI GINTING bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau*



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON PREDI GINTING dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam Bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baterai merk incoe dan merek HD warna hitam dan putih. Dikembalikan kepada Saksi Korban JASA BANGUN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JHON PREDI GINTING bersama dengan temannya DONI SUTEDI (dalam berkas terpisah) dan DOKTA SITEPU (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 wib terdakwa bertemu dengan DOKTA SITEPU disebuah hiburan Key Board di desa Blinteng kemudian DOKTA SITEPU mengajak terdakwa untuk mengambil Baterai mesin Beko yang terletak di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec.Sei Bingai Kab. Langkat setelah perencanaan untuk mengambil Baterai Mesin beko tersebut selanjutnya terdakwa bersama DOKTA SITEPU dan saksi DONI SUTEDI berangkat menuju ke Dusun Lau Seridi Desa Blinteng tempat beko diparkir untuk mengambil Baterai mesin beko tersebut dan sesampainya ditempat Dusun Lau Seridi Desa Blinteng, terdakwa bersama DOKTA SITEPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DONI SUTEDI membuka Baut/Mur yang masih lengket di Mesin Beko dan hanya berkisar 10 (sepuluh) menit saja baterai sudah bisa diambil sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya ke dua buah Baterai dibawa pulang menuju kerumah terdakwa dengan cara baterai tersebut dipikul dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di rumah terdakwa kedua baterai tersebut terdakwa simpan dalam rumah terdakwa karena posisi rumah terdakwa kosong hanya terdakwa sendiri yang tinggal di rumah tersebut, setelah itu saksi DONI SUTEDI dan DOKTA SITEPU pulang kerumah masing-masing;

Kemudian sekira pukul 11.30 Saksi JASA BANGUN, Saksi PERNANDUS BANGUN dan Saksi ERSADA TARIGAN pergi kerumah terdakwa di desa Blinteng Kec. Sei Bingai Kab. Langkat karena mencurigai jika terdakwa telah mengambil baterai milik Saksi JASA BANGUN, sesampainya di rumah terdakwa kemudian Saksi JASA BANGUN, Saksi PERNANDUS BANGUN dan Saksi ERSADA TARIGAN masuk kedalam rumah terdakwa dan bertanya mengenai hilangnya baterai mesin beko milik Saksi JASA BANGUN, pada saat itu Saksi JASA BANGUN, Saksi PERNANDUS BANGUN dan Saksi ERSADA TARIGAN melihat baterai mesin beko milik Saksi JASA BANGUN;

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi JASA BANGUN, Saksi PERNANDUS BANGUN dan Saksi ERSADA TARIGAN membawa kerumah Kepala Dusun Sangga Pura dan katanya mau berdamai dan setelah terdakwa berkumpul ternyata terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Sei Bingai, lalu terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) buah baterai mesin beko yang telah terdakwa ambil dibawa ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa JHON PRED GINTING tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merk Incoe dan merk HD warna hitam putih milik saksi korban ADI Als WAWAK;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI Als WAWAK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasa Bangun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya pada saat operator beko bernama Wawak akan menghidupkan mesin beko akan tetapi beko tidak dapat hidup kemudian operator memeriksa mesin beko tersebut dan dilihatnya baterai mesin beko sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah baterainya hilang, Wawak memberitahukan kepada saksi kemudian saksi menghubungi Kuasa Sitepu dan mengatakan bahwa baterai mesin beko hilang lalu saksi mengecek kebenarannya memang benar hilang dan atas kecurigaan saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebuah TV;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kuasa Sitepu dan Josua Sitepu mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata benar dari dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah baterai mesin beko milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Doni Sutedi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Jasa Bangun yang dilakukan oleh Terdakwa di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan Dokta Sitepu (belum tertangkap) mendatangi sebuah beko yang terletak dipinggir sungai Lau Namu Nangka kemudian setelah saksi dan teman saksi sampai di tempat beko tersebut parkir lalu Terdakwa dan Dokta Sitepu membuka baterai beko tersebut dengan menggunakan alat kunci pas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil baterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya baterai tersebut dibawa kerumah Terdakwa;
 - Bahwa baterai tersebut dibawa dengan cara dipikul berjalan kaki melalui jalan persawahan dan baterai tersebut disembunyikan didalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Jasa Bangun akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama saksi Doni Sutedi dan Dokta Sitepu (berkas terpisah), telah mengambil barang-barang milik saksi Jasa Bangun di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan Dokta Sitepu disebuah hiburan Keyboard di Desa Blinteng kemudian Dokta Sitepu mengajak Terdakwa untuk mengambil Baterai mesin Beko yang terletak di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat setelah perencanaan untuk mengambil baterai mesin beko tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Dokta Sitepu dan saksi Doni Sutedi berangkat menuju ke Dusun Lau Seridi Desa Blinteng tempat beko diparkir untuk mengambil baterai mesin beko tersebut dengan membuka Baut/Mur yang masih lengket di Mesin Beko dan hanya berkisar 10 (sepuluh) menit saja baterai sudah bisa diambil sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya ke dua buah Baterai dibawa pulang menuju kerumah Terdakwa dengan cara baterai tersebut dipikul dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya baterai tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa baterai tersebut dibawa dengan cara dipikul berjalan kaki melalui jalan persawahan dan baterai tersebut disembunyikan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah baterai merk incoe dan merek HD warna hitam dan putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai merk incoe dan merek HD warna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Doni Sutedi dan Dokta Sitepu (berkas terpisah), telah mengambil barang-barang milik saksi Jasa Bangun di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan Dokta Sitepu disebuah hiburan Keyboard di Desa Blinteng kemudian Dokta Sitepu mengajak Terdakwa untuk mengambil Baterai mesin Beko yang terletak di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat setelah perencanaan untuk mengambil baterai mesin beko tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Dokta Sitepu dan saksi Doni Sutedi berangkat menuju ke Dusun Lau Seridi Desa Blinteng tempat beko diparkir untuk mengambil baterai mesin beko tersebut dengan membuka Baut/Mur yang masih lengket di Mesin Beko dan hanya berkisar 10 (sepuluh) menit saja baterai sudah bisa diambil sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya ke dua buah Baterai dibawa pulang menuju kerumah Terdakwa dengan cara baterai tersebut dipikul dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil baterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya baterai tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa benar baterai tersebut dibawa dengan cara dipikul berjalan kaki melalui jalan persawahan dan baterai tersebut disembunyikan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah baterai merk incoe dan merek HD warna hitam dan putih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Jhon Predi Ginting, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Jhon Predi Ginting merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Jhon Predi Ginting adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Jhon Predi Ginting sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa Jhon Predi Ginting berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Doni Sutedi dan Dokta Sitepu (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Jasa Bangun di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Jasa Bangun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama bersama Doni Sutedi dan Dokta Sitepu (berkas terpisah), saksi Jasa Bangun mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;
Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Doni Sutedi dan Dokta Sitepu (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Jasa Bangun di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Dokta Sitepu disebuah hiburan Keyboard di Desa Blinteng kemudian Dokta Sitepu mengajak Terdakwa untuk mengambil Baterai mesin Beko yang terletak di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat setelah perencanaan untuk mengambil baterai mesin beko tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Dokta Sitepu dan saksi Doni Sutedi berangkat menuju ke Dusun Lau Seridi Desa Blinteng tempat beko diparkir untuk mengambil baterai mesin beko tersebut dengan cara membuka Baut/Mur yang masih lengket di Mesin Beko dan hanya berkisar 10 (sepuluh) menit saja baterai sudah bisa diambil sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya ke dua buah Baterai dibawa pulang menuju kerumah Terdakwa dengan cara baterai tersebut dipikul dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Jasa Bangun dan tugas Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Doni Sutedi dan Dokta Sitepu (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Jasa Bangun di Dsn Lau Seridi Desa Blinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka Baut/Mur yang masih lengket di Mesin Beko dan hanya berkisar 10

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 738/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit saja baterai sudah bisa diambil sebanyak 2 (dua) buah dan selanjutnya ke dua buah Baterai dibawa pulang menuju kerumah Terdakwa dengan cara baterai tersebut dipikul dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Jasa Bangun untuk barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai merk incoe dan merek HD warna hitam dan putih, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Jasa Bangun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Predi Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baterai merk incoe dan merek HD warna hitam dan putih, Dikembalikan kepada saksi korban Jasa Bangun.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Rifai, SH. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Aurora Quintina, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Rifai, SH

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.